

**BAB IV**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH**  
**TERHADAP KOPERASI PASAR TRADISIONAL**

**A. Peran Strategis Pasar Tradisional Terhadap Perekonomian**

**1. Aset Penting Pasar Tradisional**

Pasar Tradisional sebagai lokasi perdagangan merupakan salah satu pilar perekonomian. Melalui berbagai fungsi dan peran strategis yang dimiliki, pasar tradisional menjadi salah satu wadah atau sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Fungsi dan peran tersebut tercermin dalam berbagai hal diantaranya pasar tradisional menjadi indikator nasional terkait pergerakan tingkat kestabilan harga kebutuhan sembilan bahan pokok. Untuk itu para ahli statistik dan instansi pemerintah melakukan monitoring setiap bulannya. Saat ini Pasar Tradisional menjadi wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah, kecil, serta mikro yang sebagian besar merupakan produk hasil pertanian.

Dengan demikian Pasar Tradisional juga berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi jutaan pedagang di Indonesia namun juga memberikan kesempatan yang luas bagi para petani sebagai produsen untuk memperoleh pendapatan dari hasil pertaniannya baik dengan memasarkan produknya secara langsung di Pasar Tradisional maupun melalui

perantara pemasok atau agen. Pada akhirnya Pasar Tradisional memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya baik produsen, pedagang, pemasok, dan pembeli termasuk bagi para pelaku penunjang seperti tukang parkir. Bagi pemerintah sebagai pengelola juga mendapat manfaat dari pemasukan retribusi yang akan disalurkan kembali bagi kepentingan masyarakat luas.

Pemerintah Daerah sebenarnya telah berupaya memperbaiki penampilan pasar tradisional yang selama ini dicitrakan becek, kumuh, semrawut, dan tidak ada kepastian harga. Upaya renovasi pasar tradisional pun menjadi salahsatu program Pemerintah Kota Bandung untuk merevitalisasi pasar-pasar tradisional yang hampir kehilangan pembeli. Dengan menjalin kerjasama bersama investor, Pemerintah Kota telah melakukan revitalisasi terhadap sejumlah pasar tradisional, seperti Pasar Kosambi, Pasar Kebon Kelapa, Pasar Baru, dan Pasar Gedebage<sup>1</sup>.

Dengan demikian, pasar tradisional merupakan produk usaha yang dikelola oleh pedagang toko kelontong/eceran dan usaha nabati dan hewani menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No.2 Tahun 2009 Pasal 14 Butir 2 Pasar Tradisional wajib mengambil barang dagangan yang berupa nabati dan hewani dari pasar induk. Pasar tradisional di kota bandung dalam peraturan daerah tersebut memang telah memuat prosedur teknis pembagian mekanisme

---

<sup>1</sup> Caroline Paskarina, *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Di Kota Bandung*, Laporan Penelitian Penelitian Peneliti Muda, Tesis, Perpustakaan UNPAD Jatinangor, Bandung, 2007 Hlm. 2

usaha dan pembagian perbedaan dengan pasar modern dari segi bentuk usaha dan jarak dalam berusaha. Peneliti menemukan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung belum melaksanakan sepenuhnya membantu mengefesiesikan prasarana penunjang untuk membantu pasar tradisional untuk maju. Berikut tinjauan kekurangan dalam peraturan daerah no.2 tahun 2009 yang masih harus dikembangkan :

1. Pengawasan terhadap pengelola pasar tradisional masih belum terorganisir dengan baik dari segi aspek lingkungan. salah satunya pasar tradisional pasar induk caringin sampah yang masih tidak terjaga kebersihannya. Mengakibatkan penurunan minat pembeli menurun untuk membeli dipasar induk caringin
2. Pembinaan terhadap koperasi di pasar tradisional masih kurang mengakibatkan girah para pedagang untuk ikut berkoperasi masih kurang
3. Pelaksanaan teknis terhadap perijinan membuka usaha dipasar tradisional masih belum bisa dikatakan sesuai dengan peraturan daerah kota bandung, karena masih ada para pedagang yang tidak berijin
4. Peneliti menemukan tidak adanya kontroling harga terhadap pasar sehingga produksi yang dikeluarkan dengan harga tidak sesuai mengakibatkan Bandar-bandar di pasar tradisional kesulitan menempatkan harga dipasar

5. Pelaksanaan bongkar muat saat menurunkan barang-barang dipasar tradisional masih tidak kondusif, mengakibatkan waktu dalam membongkar muatan tidak sesuai waktu target.

Asset yang berpotensi meningkatkan perekonomian dikota bandung dalam hal ini pasar tradsional sebagai objek investasi perekonomian masih harus sering dikelola dan dibina masalah-masalah yang telah penulis sampaikan adalah sebagaian besar peristiwa yang dilihat melalui wawancara dan observasi langsung terkait melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah No.2 Tahun 2009 Kota Bandung.

Pengabdian para pedagang tradisional untuk perekonomian bangsa terutama untuk Kota Bandung harus mendapatkan apresiasi lebih karena bisa selalu memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Harus ada rencana yang strategis untuk membantu memudahkan pasar tradisional untuk berkembang, seperti halnya membantu modal kepada para pedagang pasar tradisional. Bisa juga dibantunya subsidi langsung pemenuhan kerjasama dengan pasar modern untuk menjual barang yang dijual dipasar tradisional memang Peraturan Daerah Kota Bandung No.2 Tahun 2009 memberikan kebijakan tersebut, namun pada saat ini implementasinya masih belum efektif dilaksanakan. Pelaksanaan subsidi langsung lewat kebijakan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2009 bisa dijalankan dengan baik kemudahan perkembangan untuk pasar tradisional akan selalu membaik karena ada dorongan eksternal untuk membantu mereka merealisasikan penjualan mereka.

## 2. Perlindungan Koperasi Terhadap Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah satu-satunya usaha tradisional ciri dari usahanya adalah adanya tawar-menawar harga. pasar tradisional merupakan salah satu bentuk perekonomian yang sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia. Karena saat ini Indonesia masih mengalami krisis kesejahteraan tidak semua masyarakat Indonesia rata yang memiliki penghasilan yang sama. Masyarakat Indonesia saat ini penghasilannya bisa dikatakan lebih banyak menengah kebawah. Dalam hal ini tentu saja pasar tradisional yang hidup di kota-kota memerlukan pasar tradisional sebagai tempat pencarian bahan-bahan kebutuhan rumah tangganya. Bisa itu kebutuhan pokok ataupun kebutuhan peralatan rumah tangga. Sebagai salah satu ciri sarana perekonomian perkotaan, keberadaan pasar menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup potensial, sehingga pengaturan tentang pengelolaan pasar kemudian diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pengurusan Pasar-pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang kemudian diubah dengan Perda No. 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Bandung. Perda No. 19 Tahun 2001 dibuat dengan maksud untuk mengelola perkembangan pasar agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus peningkatan perekonomian masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Caroline Paskarina, *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Di Kota Bandung*, Laporan Penelitian Penelitian Peneliti Muda, Perpustakaan Universitas Padjadjaran Jatinangor, Hlm.13

Hingga tahun 2016, telah terdapat 37 unit pasar tradisional di Kota Bandung yang dikelola oleh pemerintah. Sedangkan pasar tradisional yang dikelola oleh swasta hanya 15 unit. Khusus untuk Pasar Andir dan Pasar Caringin, pemerintah melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan pasar tersebut. Kelebihan dari kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan pasar ini nampak dari penataan bangunan dan kios dagang yang lebih rapi dan tertata dengan baik, serta kebersihan yang lebih terjaga, sehingga memberikan kenyamanan berbelanja. Akan tetapi harga sewa/beli kios dagang di pasar tersebut menjadi lebih mahal dari pada sebelumnya.

Objek yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Pasar Kiaracondong, Pasar Ujungberung, Pasar Anyar, Pasar Karapitan, Pasar Caringin dan Pasar Andir. Pasar-pasar tersebut memiliki ciri dan keragaman yang menarik. Permasalahan pasar tradisional dari pasar-pasar tersebut tidak lain merupakan masalah lingkungan, keamanan, dan persaingan usaha. Lingkungan pasar tradisional yang memiliki ciri kumuh dan kotor masih belum bisa dihilangkan karena beberapa aspek yang belum berubah seperti halnya :

1. Kesadaran pengusaha pasar yang kurang
2. Pengelolaan kebersihan yang kurang peduli terhadap pekerjaan yang diembannya
3. Fasilitas angkutan sampah yang kurang mengakibatkan keterlambatan dalam pengangkutan

Persaingan usaha dalam hal ini pasar modern pada era globalisasi ini mengakibatkan terseretnya pasar tradisional untuk terus mengembangkan usahanya untuk terus berkembang, kendati demikian Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 telah memberikan fasilitas perlindungan dan jaminan yang baik dalam mengatur persaingan usaha pasar tradisional dan modern. Namun kembali lagi kepada permasalahan teknis dan implementasi peraturan daerah tersebut masih kurang.

Pengelolaan pasar melalui pihak swasta dalam hal ini koperasi peneliti menemukan beberapa pelayanan yang memajukan pasar tradisional. Di koperasi pasar tradisional dalam pengelolaannya memberikan pelayanan lebih kepada anggota pasar salah satunya yaitu simpan pinjam dan pemberian modal untuk pengusaha pasar. Pemberian modal yang diberikan koperasi pasar tradisional seperti dipasar caringin, sangat membantu para pengusaha pasar karena kebutuhan persaingan dari usaha ini ternyata memerlukan modal lebih. Modal yang diberikan pihak koperasi lalu dikelola dan disimpan di bank. Manajemen kerjasama koperasi dalam hal pemberian modal bekerjasama dengan bank-bank. Melalui investasi koperasi pasar mampu membantu aspek-aspek penting terkait pembantuan pasar tradisional.

Investasi dalam pembangunan ekonomi menjadi aspek penting, karena investasi merupakan salah satu penggerak proses penguatan perekonomian suatu negara. Sebagai salah satu alat penggerak proses penguatan perekonomian, dalam rangka kebijakan ekonominya, beberapa negara

berusaha keras untuk meingkatkan investasinya. Dalam dekade terakhir, investasi tidak saja merupakan kebutuhan penting bagi suatu negara dalam pengembangan pembangunan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana utama dalam pengembangan suatu industri.<sup>3</sup>

Pasar tradisional tumbuh sebagai aset yang terus berkembang dan bertahan, dikatakan berkembang karena selalu bisa menyesuaikan setiap perubahan zamannya. Dikatakan bertahan karena saat ini pasar tradisional masih berdiri dan sanggup mempertahankan keberlangsungan kehidupan usahanya. Perlindungan dan penjaminan yang dikeluarkan koperasi melalui hal-hal yang sensitif yang bisa membantu pengusaha pasar tradisional sangat membantu untuk menumbuhkan dan memperbaiki pengusaha pasar.

## **B. Peraturan Daerah Kota Bandung No 2 Tahun 2009 Dalam Membantu Koperasi Pasar Tradisional**

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait permasalahan persaingan usaha Pasar Tradisional dan Pasar Modern pelaksanaan perda tersebut tidak luput dari pengawasan dan pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern. Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 yang membahas penataan pasar tradisional, pusat

---

<sup>3</sup> Marcel Seran, Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional Di Era Globalisasi Dan Liberalisasi Perdagangan, Tesis, Pdf, Lampung, 2014 Hlm.10



perbelanjaan serta toko modern di Kota Bandung merupakan sebuah jawaban dari perkembangan perekonomian khususnya perdagangan di kota Bandung, dengan harapan bahwa diterbitkan Perda tersebut akan tumbuh kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat kota Bandung dan juga untuk menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah, dan kecil yang diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat.

Melalui Pasal 13 Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 ditetapkan pula klasifikasi kriteria perdagangan, klasifikasi toko modern hingga klasifikasi sistem penjualan dan jenis barang dagangan. Pasal 18 hingga Pasal 20 dibahas mengenai aturan lokasi dan jarak tempat usaha perdagangan sesuai klasifikasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan perdagangan yang diatur dalam Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan pembinaan yang dimaksud diantaranya ialah pembinaan bagi pasar tradisional dalam rangka mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan, pemberdayaan, hingga upaya untuk meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional, serta tentunya melakukan evaluasi pengelolaan pasar tradisional.<sup>4</sup> Sedangkan pembinaan yang diberikan kepada pusat perbelanjaan dan toko modern ialah dalam hal memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional serta mengawasi kegiatan kemitraan.

---

<sup>4</sup> Budiman Rusli, *Kebijakan Penataan Minimarket Dan Pemberdayaan Pedagang Tradisional Di Kota Bandung*, Tesis, Perpustakaan Unpad Jati Nangor, Bandung, 2011, Hlm.10

Kegiatan perdagangan yang diatur dalam Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan pembinaan yang dimaksud diantaranya ialah pembinaan bagi pasar tradisional dalam rangka mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan, pemberdayaan, hingga upaya untuk meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional, serta tentunya melakukan evaluasi pengelolaan pasar tradisional. Sedangkan pembinaan yang diberikan kepada pusat perbelanjaan dan toko modern ialah dalam hal memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional serta mengawasi kegiatan kemitraan.

Berkaitan dengan kegiatan kemitraan antara pedagang pasar tradisional dan toko modern dibahas dalam Pasal 25 hingga Pasal 27 pada Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2009. Beragam bentuk kemitraan yang dapat dilakukan diantaranya ialah dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk yang tentunya dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan. Mengenai waktu operasional pelayanan ditetapkan dalam Pasal 34 Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2009.

Peraturan Daerah No.2 Tahun 2009 dalam membantu Koperasi Pasar yaitu lewat pemberian bantuan dana dan pinjaman modal serta penataan pasar tradisional untuk mengawasi dan memberdayakan pasar tradisional agar tidak terjadi benturan dengan pasar modern. Koperasi dalam teknis peraturan daerah mengupayakan sumber-sumber penting agar pengusaha pasar tradisional nyaman dalam melaksanakan usahanya. Memberikan pendidikan pembinaan kepada

pengusaha pasar dalam melaksanakan usahanya. Untuk masalah kerjasama dengan pasar modern upaya dalam peraturan daerah tersebut saat ini masih belum diberlakukan secara nyata terbukti saat wawancara dengan koperasi pasar tradisional dalam melaksanakan kerjasama usaha dengan pasar modern masih belum bisa dikatakan sudah berjalan, melainkan masih belum berjalan dipasar caringin kota bandung. Padahal pasar caringin kota bandung berdekatan dengan pasar modern "BORMA" harapan dari pada koperasi terhadap peraturan daerah mengenai kerjasama usaha tersebut untuk kiranya segera dilaksanakan melalui sosialisasi dengan pasar-pasar tradisional melalui pemerintah agar mempunyai sarana atau fasilitas baru terkait kerjasama dengan usaha modern. Pertumbuhan kerjasama ini diyakinkan akan dapat membantu hubungan pasar tradisional dan modern untuk sama-sama membangun perekonomian baik.

### **C. Evaluasi terhadap Kebijakan Pengelolaan Pasar di Kota Bandung**

Kebijakan yang dikeluarkan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, memberikan kebijakan mekanisme dan teknis dalam melaksanakan kebijakan peraturan daerah melalui peraturan wali kota sebagai pengawas dalam peraturan daerah tersebut. Melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor: 335 Tahun 2012 Mekanisme Perizinan, Kemitraan Dan Waktu Pelayanan Pusat Perbelanjaan Dan/Atau Toko Modern Pasal 24 butir (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko

modern. Lalu dalam butir (2) Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas dan dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam butir (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi:

- a. pelayanan proses perizinan
- b. lokasi dan jarak tempat usaha perdagangan
- c. pelaksanaan waktu pelayanan
- d. pelaksanaan kemitraan dan
- e. pengawasan komoditi yang dijual.

Kebijakan Wali Kota menurut penelitian dilapangan masih kurang efektif terkait teknis dalam pelaksanaannya, masih terjadi ketidak sesuaian. Peneliti melihat dipasar Caringin Kota Bandung masih kurang pembinaan dan pengawasan terkait perda dan kebijakan Wali Kota terhadap Koperasi Pasar maupun Badan Pengelola Pasar Induk Caringin (BP2C). Pasar caringin Kota Bandung memang pada saat ini dikelola pihak swasta melalui BP2C dan Koperasi Pasar permasalahan yang terjadi dipasar caringin yaitu :

1. Pelayanan dan kinerja pada tahun 2016 tidak berjalan terkait pengadaan pelayanan simpan pinjam kepada anggota pasar saat ini diberhentikan karena pembayaran dari anggota pasar belum dilunaskan hingga sekarang
2. Penataan kerjasama pasar modern dan pasar tradisional masih belum berjalan karena ada pasar modern “BORMA” yang saat ini berdiri

berdekatan dengan pasar caringin dan masih belum melaksanakan ketentuan peraturan Daerah No.2 Tahun 2009.

Pengelolaan potensi pasar seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan, tetapi berpihak pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, dalam menggagas model pengelolaan pasar perlu melibatkan berbagai golongan pengelola pasar yang terkait, seperti Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Bangunan, Dinas Tata Kota, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Koppas, asosiasi pedagang tradisional, perusahaan pengembang, dan sebagainya agar kepentingan dari setiap pihak dapat terakomodasi dengan adil. Dengan demikian, materi muatan kebijakan pengelolaan pasar nantinya akan mengatur pula bagaimana potensi pasar tersebut dikembangkan, mulai dari jenis dan kualitas komoditi yang akan diperjual belikan, mekanisme bongkar muat komoditi sehingga jalur distribusi produk menjadi lebih efisien dan efektif, serta model kemitraan yang perlu dikembangkan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat renovasi pasar tradisional.